



PUTUSAN
Nomor: 41-PKE-DKPP/I/2021
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU,

Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 21-P/L-DKPP/I/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 41-PKE-DKPP/I/2021, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **M. Subhan**
Pekerjaan : Pengacara/Advokat
Alamat : Jl. Lontar Utara Rt.004/-Desa Lontar Utara Kec. Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu I;**

2. Nama : **Rahmadi**
Pekerjaan : Pengacara/Advokat
Alamat : Jl. Mufakat Mandin Rt.010/Rw.005 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu II;**

3. Nama : **M. Hafidz Halim**
Pekerjaan : Pengacara/Advokat
Alamat : Jl. Lintas Timur Rt.002/Rw.001, Desa Berangas Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu III;**

Pengadu I, Pengadu II, dan Pengadu III selanjutnya disebut----- **Para Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Zainal Abidin**
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Kotabaru
Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 40 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu I;**

2. Nama : **Dodi Rusmana**
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Kotabaru
Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 40 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu II;**

3. Nama : **Rudi Aliansyah**
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Kotabaru
Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 40 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu III;**

4. Nama : **Grace Y. Lengkey**
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Kotabaru
Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 40 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu IV;**

5. Nama : **Jumanti Liany**
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Kotabaru
Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 40 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu V;**

Teradu I s.d Teradu V selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Teradu.**

- [1.3]** membaca pengaduan Para Pengadu;
mendengar keterangan Para Pengadu;
mendengar jawaban Para Teradu;
memeriksa dan mendengar Keterangan saksi;
mendengar Keterangan pihak terkait; dan
memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Para Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 21-P/L-DKPP/I/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 41-PKE-DKPP/I/2021, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut,

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 bertepatan pada Rapat Plano Kabupaten penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Ir. H. BURHANUDIN dan Drs. H. BAHRUDIN, MAP dengan nama Paslon Nomor urut 2 telah terjadi perdebatan yang kemudian saksi menanyakan terkait yang kami duga adalah suatu pelanggaran yang tidak berkesesuaian dengan ketransparanan Pihak Penyelenggara Pemilu yaitu KPU Kotabaru tentang Pengalihan Surat Suara Dari TPS Lain. Kejadian yang terjadi di Kecamatan Kelumpang Hulu seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ketuanya adalah Sdr. Abdul Kadir Jailani melakukan pengambilan surat suara untuk pemilihan Bupati Kabupaten Kotabaru di Desa Mangkiran sebanyak 5 lembar dan Desa Cantung Kiri sebanyak 15 lembar sehingga totalnya berjumlah 20 lembar dan di berikan kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Banua Lawas. Dan hal tersebut telah disaksikan oleh saudara Anto dan Ikrimah Tim Paslon nomor urut 2 Ir. H. BURHANUDIN dan Drs. H. BAHRUDIN, MAP. Peristiwa tersebut telah diakui oleh Sdr Abdul Kadir Jailani pada saat rapat Plano kecamatan dan Kabupaten dan saksi dari Paslon Nomor urut 2 BHD sdr Edy Supian Noor selaku saksi Kabupaten membahas dan mempertanyakan Peristiwa tersebut kepada KPU kabupaten Kotabaru pada saat rapat Plano kabupaten apakah tindakan/peristiwa tersebut diperbolehkan dan sesuai dengan aturan PKPU, dan pertanyaan tersebut telah ditanggapi oleh Ketua KPU Kotabaru ZAINAL ABIDIN, S.sos bahwa tindakan tersebut adalah diperbolehkan saja dan tidak bertentangan dengan peraturan PKPU;
2. Bahwa Di temukan adanya Perubahan bentuk fisik Formulir Model C- Hasil Salinan KWK yang bukan dari KPU tetapi dibuat sendiri oleh kpps atau hasil download jdih.kpu.go.id. yaitu wilayah Pemilihan:
Kecamatan Kelumpang Hulu
- Desa Karang Payau TPS 003, TPS 004

- Desa Sungai Kupang TPS 001, TPS 009
- Desa Bangkalan Melayu TPS 01 ,TPS 03, TPS 04 , TPS 06.

Di temukan adanya Perubahan bentuk fisik Formulir Model C- Hasil Salinan KWK yang bukan dari KPU tetapi dibuat sendiri oleh kpps dan bentuk fisik di dalam kolom Nomor dan Nama Pasangan Calon tidak ada Nama Calon ,jumlah calon ada 4 paslon yaitu wilayah Pemilihan :

Kecamatan Kelumpang Hulu

- Desa Sungai Kupang TPS 008
3. Bahwa Formulir Model C- Hasil Salinan KWK di Terima Saat Plano Kecamatan hingga sampai berakhirnya proses perhitungan berakhir saksi Paslon 2 BHD tidak diberikan Formulir Model C- Hasil Salinan untuk Desa Mangkrina, Bangkalan Melayu dan Laburan tetapi baru diterima saat Plano Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kami menganggap ini menyalahi Prosedur dan tata cara rekapitulasi baik secara aturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU);
 4. Bahwa Ketika menyampaikan beberapa keberatan di Rapat Plano Kabupaten pada Tanggal 16 Desember 2020 di Paris Barantai (gedung serbaguna) yang didalam ruangan tersebut berkumpul seluruh Penyelenggara Pemilu beserta anggota-anggotanya, ketika pihak kami menyampaikan beberapa persoalan di Kecamatan kami disorak-soraki seolah-olah apa yang kami sampaikan mereka meremehkan itu, sehingga kami merasa Pihak Penyelenggara tidak menjaga netralitasnya serta keberpihakan dan tidak beretika didalam Rapat Pleno Tersebut serta tidak akuntabelnya Penyelenggara dalam melaksanakan Pemilu Kepala Daerah Terutama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru (KPU);
 5. Bahwa Anggota PPS dalam penghitungan perolehan Hasil suara tidak dihitung melalui C1 Hasil KWK di Desa Muara Urie TPS 3 kecamatan Hampang Kab. Kotabaru penulisan Hasil perhitungan Suara dilaksanakan melalui Papan Tulis sehingga kejadian tersebut telah kami pertanyakan kepada KPU Kotabaru Pada saat Rapat Pleno Kabupaten dan ditanggapi dan dijawab langsung oleh ketua KPU Kotabaru Zainal Abidin, S.sos bahwa peristiwa tersebut tidak melanggar aturan PKPU dan diperbolehkan;
 6. Bahwa kejadian di TPS 2 Desa Muara Urie Kecamatan Hampang telah terjadi saksi Paslon 2 tidak menerima C Hasil Salinan KWK pada saat setelah pemungutan suara, saksi menerima saat sehari setelah pemungutan suara dan pada surat tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan tandatangan Ketua KPPS dan Anggota KPPS ke empat serta Anggota KPPS Ke Tujuh dan saksi Paslon 1, namun saksi Korcam pada saat Pleno di Kecamatan memprotes kepada PPK terhadap dokumen C Hasil salinan KWK yang tidak ditandatangani secara lengkap, hingga empat jam terjadi perdebatan namun PPK Kecamatan Hampang tidak merespon untuk membuat Berita Acara Keberatan akhirnya beberapa anggota Panwascam membujuk rayu saksi untuk menandatangani hasil Pleno, dan kemudian C Hasil salinan KWK juga ditandatangani di Kecamatan, hal demikian atas adanya permasalahan tersebut saksi Kabupaten melayangkan keberatan kepada PPK dan KPU untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang / Pemungutan Suara Ulang pada saat Sidang Pleno di Paris Barantai namun Komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu tetap membenarkan dan melegalkan hal tersebut;

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

- 2) Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Para Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
- 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

No	Bukti	Keterangan
1.	P - 1	Fotokopi surat-surat;
2.	P - 2	Fotokopi foto-foto dan video;
3.	P - 3	Flasdisk;

[2.4] SAKSI PENGADU

Edy Supian Noor mengatakan bahwa jelas terekam di dalam video, jika kami mempertanyakan suatu permasalahan termasuk pelanggaran prosedur dan setelah di jawab oleh KPU Kota Barru, seolah peserta rapat serempak bersorak-sorak sehingga suasana rapat pleno rekapitulasi menjadi tidak tenang lagi. kami menyayangkan kpu sebagai pelaksana rapat malam itu tidak ada teguran begitu juga dari Bawaslu Kota Barru sebagai pengawas tidak memberikan rekomendasi agar rapat dapat dilaksanakan dengan tenang, kondusif, sesuai dengan tata tertib yang dibacakan oleh KPU Kota Barru. saya mempermasalahkan masalah yang saya ketahui pada saat hadir dalam rapat pleno.

[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu menolak seluruh dalil-dalil aduan sebagaimana termuat dalam pengaduan dan/atau laporan Para Pengadu, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V dalam uraian jawaban ini;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok pengaduan Para Pengadu, pada intinya Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V berpendapat bahwa pengaduan yang diajukan Para Pengadu berkaitan dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, yaitu:
 - a. Pengambilan surat suara oleh Ketua PPK Kecamatan Kelumpang Hulu sebanyak 5 (lima) lembar di Desa Mangkirana dan 15 (lima belas) lembar di Desa Cantung;
 - b. Adanya perubahan fisik Formulir C. Hasil Salinan-KWK (tidak ada nomor dan nama Pasangan Calon) di Desa Karang Payau TPS 003 dan TPS 004, Desa Sungai Kupang TPS 001 dan TPS 009 dan Desa Bangkalan Melayu TPS 001, TPS 003, TPS 004 dan TPS 006;
 - c. Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 2 tidak diberikan C. Hasil Salinan-KWK untuk Desa Mangkirana, Desa Bangkalan Melayu dan Desa Laburan, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 2 baru mendapatkan Formulir C. Hasil Salinan-KWK setelah Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu berakhir;
 - d. Para Pengadu keberatan karena pada saat menyampaikan keberatan di Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru, yang menurut Para Pengadu berlangsung pada tanggal 16 Desember 2020 bertempat di Paris Barantai

- (Gedung serbaguna) menyampaikan persoalan di kecamatan, disorak-soraki seolah-olah diremehkan sehingga merasa pihak penyelenggara tidak menjaga netralitas, keberpihakkan, dan tidak beretika dalam rapat pleno serta tidak akuntabel dalam melaksanakan Pemilihan terutama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
- e. Anggota KPPS TPS 003 Desa Muara Urie Kecamatan Hampang dalam penghitungan perolehan suara tidak menghitung melalui C. Hasil-KWK namun penulisan dilakukan pada papan tulis; dan
 - f. Para Pengadu keberatan karena Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 2 di TPS 002 Desa Muara Urie Kecamatan Hampang tidak menerima C.Hasil Salinan-KWK, namun menerima sehari setelah pemungutan suara dan dalam C.Hasil Salinan-KWK yang diterima tidak bertandatangan Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 1.
3. Bahwa dalil Para Pengadu yang mendalilkan Para Teradu melanggar asas mandiri dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 adalah tidak benar, dalil yang diajukan Para Pengadu sangat lemah dan mengada-ada, Para Pengadu tidak menyertakan bukti-bukti yang memadai guna menguatkan dalil-dalil pengaduan Para Pengadu.
 4. Bahwa dalil Para Pengadu yang mendalilkan pengambilan surat suara oleh Ketua PPK Kecamatan Kelumpang Hulu sebanyak 5 (lima) lembar di Desa Mangkirana dan 15 (lima belas) lembar di Desa Cantung.
 - 4.1. Para Teradu menerangkan sebagai berikut:
 - a. Kekurangan jumlah surat suara di TPS 001 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu berawal dari kekeliruan sortir oleh PPK Kelumpang Hulu saat melaksanakan sortir kelengkapan pemilihan tahun 2020 di Kantor dan Gudang KPU Kabupaten Kotabaru sehingga untuk TPS 001 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu mengalami kekurangan jumlah surat suara yang tidak sesuai dengan DPT ditambah 2,5% yang seharusnya tersedia dalam kotak suara.
 - b. Para Pengadu keliru dalam pengaduannya menyebut jumlah surat suara dan nama desa serta tidak menerangkan alasan pengambilan surat suara tersebut. Padahal, yang benar menurut keterangan PPK Kelumpang Hulu, yaitu:
 - 1) Bahwa benar telah terjadi kekurangan 100 lembar surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru tahun 2020 di TPS 1 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu;
 - 2) Bahwa dalam rangka mengantisipasi kekurangan surat suara tersebut, dilakukan pengambilan surat suara di 3 TPS, yaitu:
 - (a) 10 lembar surat suara dari Desa Mangkirana yang kesemuanya dari TPS 1;
 - (b) 5 lembar surat suara dari Desa Cantung Kiri Hilir dari TPS 1;
 - (c) 5 lembar surat suara dari Desa Cantung Kiri Hilir dari TPS 2; dan
 - (d) Keseluruhan surat suara yang diambil adalah sebanyak 20 lembar surat suara;
 - 3) 20 lembar surat suara dari 3 TPS tersebut diserahkan ke TPS 1 Desa Banua Lawas;
 - 4) Proses pengambilan dan penyerahan surat suara ini dilakukan atas persetujuan dari Pengawas TPS, PPS dan masing-masing saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 1 dan 2 serta dibuatkan catatan kejadian khusus di masing-masing TPS;

- 5) Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 1 Desa Banua Lawas adalah sebanyak 247 orang, terdiri dari 134 orang laki-laki dan 113 orang perempuan.
 - 6) Jumlah surat suara yang diterima adalah sebanyak 154 lembar dan seharusnya adalah sebanyak 254 lembar (jumlah DPT dikali 2,5%).
 - 7) Sampai dengan berakhirnya proses pemungutan suara di TPS ini, Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 129 orang, terdiri dari 68 orang laki-laki dan 61 orang perempuan. Semua pemilih yang hadir di TPS ini sudah difasilitasi dengan surat suara yang ada.
 - 8) Bahwa sampai dengan berakhirnya proses pemungutan dan penghitungan suara di Kecamatan Kelumpang Hulu, seluruh pemilih yang menggunakan hak pilihnya telah difasilitasi dengan ketersediaan surat suara yang ada;
 - 9) Saat Rekapitulasi hasil Pemilihan Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu, kejadian ini juga disampaikan dan Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 1, Bapak Sabitul Rahman dan Nomor Urut 2, Bapak Arianto tidak keberatan, bahkan bertanda tangan dan menerima Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu.
 - 10) Atas kejadian ini, tidak ada Rekomendasi dari Pengawas TPS dan Panwas Kecamatan Kelumpang Hulu; (Bukti T-10)
- 4.2 Proses pengambilan 10 lembar surat suara dari TPS 001 Desa Mangkirana, 5 lembar surat suara dari TPS 001 Desa Cantung Kiri Hilir dan 5 lembar surat suara dari TPS 002 Desa Cantung Kiri Hilir yang dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Kelumpang Hulu untuk memenuhi kekurangan surat suara di TPS 001 Desa Banua Lawas sudah sesuai dan berpedoman pada ketentuan Pasal 88 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, yang berbunyi sebagai berikut:
Dalam hal terdapat kekurangan Surat Suara pada TPS yang hanya berjumlah 1 (satu) TPS dalam 1 (satu) desa atau sebutan lain/kelurahan, dilakukan prosedur sebagai berikut: a) KPPS segera melaporkan kekurangan Surat Suara kepada PPS; b) PPS setempat berkordinasi dengan PPS terdekat berkaitan dengan ketersediaan Surat Suara; c) apabila PPS terdekat memiliki ketersediaan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PPS berkoordinasi dengan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS untuk mengambil Surat Suara dari TPS di desa atau sebutan lain/kelurahan yang berdekatan dengan TPS yang kekurangan Surat Suara, dengan tetap mempertimbangkan kecukupan Surat Suara di TPS terdekat tersebut; d) pengambilan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dicatat ke dalam formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan formulir Model C.Hasil-KWK oleh KPPS di TPS terdekat yang surat suaranya diambil, sejumlah yang diterima di awal dalam kotak suara dikurangi dengan Surat Suara yang diambil oleh PPS; e) PPS memberikan Surat Suara yang telah diambil sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPPS di TPS yang kekurangan Surat Suara; dan f) KPPS di TPS yang kekurangan Surat Suara mencatat penerimaan Surat Suara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sejumlah Surat Suara yang diterima ditambah dengan Surat Suara tambahan dari PPS.
- 4.3 Selama pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kelumpang Hulu dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Kotabaru terlaksana dengan lancar, aman dan tidak terdapat

- gangguan apapun. Pada pokoknya jika terdapat keberatan selama proses baik dari saksi maupun dari Pengawas Pemilihan pada setiap tingkatan, KPPS, PPK, KPU Kabupaten Kotabaru menyampaikan penjelasan dan menuangkan dalam formulir kejadian khusus. Semua Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS, Saksi di tingkat kecamatan dan Panwaslu Kecamatan serta Saksi di tingkat Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan sanggahan dan keberatan jika ada prosedur dan kesalahan.
- 4.4 Permasalahan dan kejadian khusus pada setiap tingkatan diselesaikan pada saat itu juga. Jika terdapat kejadian khusus pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan tidak terselesaikan maka diselesaikan dalam Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Kotabaru. Terhadap permasalahan atau kejadian khusus dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Kelumpang Hulu sebagaimana yang didalilkan Para Pengadu, KPU Kabupaten Kotabaru telah menyelesaikan dan menindaklanjutinya pada saat Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Kotabaru; (Bukti T-1; T-2; T-3; T-4; T-6; T-8; dan T-12)
- 4.5 Persoalan yang didalilkan Para Pengadu ini, juga pernah dijadikan dalil oleh Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 dengan Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2020 dan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021. Merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021 pada angka 3.18.4 halaman 161-162, menurut Mahkamah, kejadian tersebut telah diketahui dan ditanggapi oleh semua saksi dan pengawas, serta telah diselesaikan pada rapat pleno rekapitulasi suara ditingkat kecamatan dan tidak dapat keberatan serta semua saksi menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK; (Bukti T-11)
5. Bahwa Para Pengadu mendalilkan adanya perubahan fisik Formulir C.Hasil Salinan-KWK (tidak ada nomor dan nama Pasangan Calon) di Desa Karang Payau TPS 003 dan TPS 004, Desa Sungai Kupang TPS 001 dan TPS 009 dan Desa Bangkalan Melayu TPS 001, TPS 003, TPS 004 dan TPS 006;
- 5.1. Para Teradu menerangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa anggota KPPS TPS 003 dan TPS 004 Desa Karang Payau, formulir C. Hasil Salinan-KWK yang di download dari jdih.kpu.go.id yang seharusnya untuk arsip KPPS diberikan kepada Saksi Pasangan Calon nomor urut 2. Di Formulir tersebut tidak merubah sedikitpun hasil perolehan suara masing-masing Paslon;
 - 2) Bahwa anggota KPPS TPS 001 dan TPS 009 Desa Sungai Kupang, formulir C. Hasil Salinan-KWK yang di download dari jdih.kpu.go.id yang seharusnya untuk arsip KPPS di berikan kepada Saksi Pasangan Calon nomor urut 2. Di Formulir tersebut tidak merubah hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;
 - 3) Bahwa Anggota KPPS TPS 001, TPS 004 dan TPS 006 Desa Bangkalan Melayu menyerahkan fotocopy C. Hasil Salinan-KWK ke Saksi Pasangan Calon yang ada di TPS pada hari Rabu, 09 Desember 2020 setelah selesai penghitungan suara. Dan C. Hasil Salinan-KWK diserahkan oleh PPS kepada Tim Paslon nomor urut 2 pada tanggal 12 Desember 2020 setelah pleno Kecamatan. Saat Rapat Pleno di Kecamatan Fotokopy C. Hasil Salinan-KWK yang ada di Tim Paslon nomor urut 2 disandingkan dengan C. Hasil-KWK isinya sama persis tidak ada yang berubah;

- 4) Bahwa di TPS 003 Desa Bangkalaan Melayu, tidak ada saksi Paslon Bupati nomor urut 2 di TPS oleh karena itu C. Hasil Salinan-KWK di berikan oleh PPS menjelang Rapat Pleno Penghitungan Suara di Kecamatan;
 - 5) Bahwa anggota KPPS TPS 008 Desa Sungai Kupang, formulir C. Hasil Salinan-KWK yang di download dari jdih.kpu.go.id yang seharusnya untuk arsip KPPS di berikan kepada Saksi Pasangan Calon nomor urut 2. Yang mana di formulir tersebut terdapat 4 kolom kosong dan tidak tertulis nama-nama Paslon sehingga 2 kolom di tulis menggunakan ballpoin oleh anggota KPPS sesuai dengan jumlah peserta Pemilihan Kabupaten Kotabaru. Di Formulir tersebut tidak merubah sedikit pun hasil perolehan suara masing-masing Paslon;
 - 6) Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Kelumpang Hulu pada tanggal 11 s.d. 12 Desember 2020, Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan 2 serta Panwascam menyatakan menerima Hasil Rapat Pleno dan tidak ada Keberatan mengenai Formulir C. Hasil Salinan-KWK serta terlambatnya memberikan formulir kepada saksi dan hal tersebut telah di tanggap dan selesai di tingkat Kecamatan; (Bukti T-1 s.d. T-12)
- 5.2. Dalam PKPU No 18 Tahun 2020, Pasal 50c ayat 5 berbunyi sebagai berikut:
"Penyalinan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat teknologi yang berfungsi untuk membuat salinan"
 - 5.3. Antara C.Hasil-KWK dengan C. Hasil Salinan-KWK hasilnya sama, tidak berbeda perolehan suaranya. (Bukti T-1, T-2 dan T-7)
 - 5.4. Isi dan hasil perolehan suara di dalam formulir C.Salinan-KWK yang dipegang oleh Pengawas TPS dan Saksi dari pasangan Calon Nomor urut 1 sama dengan yang dipegang oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sudah diselesaikan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu serta tidak ada C.Kejadian khusus/Keberatan Saksi dan Pengawas TPS; (Bukti T-1 s.d. T-8, dan T-10 s.d. T-12)
 - 5.5. Adapun C.Salinan-KWK yang asli dipegang oleh KPPS dan diserahkan pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu kepada PPK Kecamatan Kelumpang Hulu dan dijadikan alat bukti tambahan pada sidang pembuktian di Mahkamah Konstitusi tanggal 3 February 2021 (lampiran DAB dan DAB Tambahan); (Bukti T-12)
 - 5.6. Persoalan yang didalilkan Para Pengadu ini, juga pernah dijadikan dalil oleh Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 dengan Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2020 dan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021. Merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021 halaman 156-157 angka 3.15.4, menurut Mahkamah, hal tersebut telah diselesaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan tidak terdapat perbedaan angka perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon serta tidak terdapat catatan khusus terkait dengan hal tersebut pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di kecamatan [bukti T-4 dan bukti T-5] dan di tingkat kabupaten hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi Syabitul Rahman dan Edy Supian Noor. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; (Bukti T-11)

6. Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 2 tidak diberikan C. Hasil Salinan-KWK untuk Desa Mangkirana, Desa Bangkalan Melayu dan Desa Laburan, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 2 baru mendapatkan Formulir C. Hasil Salinan-KWK setelah Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu berakhir;
 - 6.1. Para Teradu menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa tidak benar di Desa Mangkirana saksi Paslon nomor urut 2 tidak diberi C. Hasil Salinan-KWK, karena menurut KPPS saksi Paslon nomor urut 2 telah menerima C. Hasil Salinan-KWK sesudah penghitungan suara di tingkat TPS pada tanggal 09 Desember 2020.
 - 2) Bahwa KPPS Desa Bangkalan Melayu memberikan fotokopy C. Hasil Salinan-KWK kepada saksi Paslon nomor urut 2 di TPS sesudah penghitungan suara di TPS pada tanggal 09 Desember 2020. Dan PPS menyerahkan C. Hasil Salinan-KWK asli kepada Tim Paslon nomor urut 2 pada tanggal 12 Desember 2020 sesudah Pleno tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu.
 - 3) Bahwa tidak benar di Desa Laburan saksi Paslon nomor urut 2 tidak diberi C. Hasil Salinan-KWK, karena menurut KPPS saksi Paslon nomor urut 2 menerima C. Hasil Salinan-KWK sesudah penghitungan suara di tingkat TPS pada tanggal 09 Desember 2020. (Bukti T-4 s.d. T-8, dan T-10 s.d. T-12)
 - 6.2. Tidak ada rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Kelumpang Hulu. (Bukti T-4 s.d. T-8, dan T-10 s.d. T-12)
 - 6.3. Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kotabaru; (Bukti T-3)
 - 6.4. Saat pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten tidak ditemukan perbedaan perolehan hasil dari formulir masing-masing peserta yang hadir, baik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru; (Bukti T-1 s.d. T-8, T-10 dan T-12)
 - 6.5. Persoalan yang didalilkan Para Pengadu ini, juga pernah dijadikan dalil oleh Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 dengan Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2020 dan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021. Merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021 halaman 156-157 angka 3.15.4, menurut Mahkamah, hal tersebut telah diselesaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan tidak terdapat perbedaan angka perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon serta tidak terdapat catatan khusus terkait dengan hal tersebut pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di kecamatan [bukti T-4 dan bukti T-5] dan di tingkat kabupaten hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi Syabitul Rahman dan Edy Supian Noor. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; (Bukti T-11)
7. Para Pengadu keberatan karena pada saat menyampaikan keberatan di Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru, yang menurut Para Pengadu berlangsung pada tanggal 16 Desember 2020 bertempat di Paris Barantai (Gedung serbaguna) menyampaikan persoalan di kecamatan, disorak-soraki seolah-olah diremehkan sehingga merasa pihak penyelenggara tidak menjaga netralitas, keberpihakkan, dan tidak beretika dalam rapat pleno serta tidak akuntabel dalam melaksanakan Pemilihan terutama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;

- 7.1 Para Teradu menerangkan sebagai berikut:
Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Desember 2020,
Rekapitulasi untuk :
- 1) Kecamatan Kelumpang Hilir dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 dimulai dari Pukul 10:20 wita s.d 11:50 wita, bukan tanggal 16 Desember 2020.
Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah H. Syahidudin dan Hafiz Halim,
 - 2) Kecamatan Kelumpang Hulu dilaksanakan pada tanggal Selasa, tanggal 15 Desember 2020 dimulai dari Pukul 16:00 wita s.d 17:30 wita, bukan tanggal 16 Desember 2020.
Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Hafiz Halim dan Edy Supian Noor.
 - 3) Kecamatan Sampanahan dilaksanakan pada tanggal Selasa, tanggal 15 Desember 2020 dimulai dari Pukul 20:25 wita s.d 21:07 wita, bukan tanggal 16 Desember 2020.
Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Wahyu Setyaji dan Edy Supian Noor.
 - 4) Kecamatan Hampang dilaksanakan pada tanggal Selasa, tanggal 15 Desember 2020 dimulai dari Pukul 21:10 wita s.d 22:57 wita, bukan tanggal 16 Desember 2020.
Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Hafiz Halim dan Wahyu Setyaji
- 7.2 Peserta yang hadir saat rekapitulasi dan berada di dalam ruangan kegiatan di Gedung Paris Barantai saat itu adalah sebagai berikut:
- 1) KPU Kabupaten Kotabaru dan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Kotabaru;
 - 2) Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotabaru;
 - 3) Masing-masing 2 (dua) orang Saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan 2;
 - 4) Masing-masing 2 (dua) orang Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan 2;
 - 5) Ketua dan Anggota PPK se Kabupaten Kotabaru;
 - 6) Media Gema Saijaan;
 - 7) Personil Pengamanan TNI dan Polri.
- 7.3 Tidak bisa dipastikan, siapa sebenarnya yang melakukan sorakan dan meremehkan persoalan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta dalam konteks apa sorakan dimaksud oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
Demikian juga tentang siapa penyelenggara yang dimaksud oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menyatakan tidak menjaga netralitas serta keberpihakan dan tidak beretika didalam Rapat Pleno tersebut serta tidak akuntabel.
Tidak ada seorang pun dari Para Teradu yang bertepuk tangan kecuali pada saat penetapan hasil perolehan suara pada tiap-tiap kecamatan yang sudah selesai dibacakan dan pada saat penutupan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Kotabaru. (Bukti T-1)
- 7.4 Terjadinya sorak-sorakan dan tepuk tangan itu secara spontanitas dari beberapa orang peserta yang selalu dipojokan oleh saksi nomor urut 2, bukan

dilakukan oleh Teradu I s.d V. Malah salah seorang teradu meintruksikan berhenti dengan gestur tubuh dan disaksikan oleh peserta. (Bukti T-1, T-2 dan T-13)

8. Anggota KPPS TPS 003 Desa Muara Urie Kecamatan Hampang dalam penghitungan perolehan suara tidak menghitung melalui C. Hasil-KWK namun penulisan dilakukan pada papan tulis; dan

8.1 Para Teradu menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Saksi di TPS dan Pengawas TPS hadir semuanya di 29 (dua puluh sembilan) TPS.
- 2) Bahwa tidak terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS dan Panwas Kecamatan Hampang pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS hingga rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru di tingkat Kecamatan Hampang dan Kabupaten Kotabaru.
- 3) Bahwa kejadian pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Hampang untuk Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon, tepatnya untuk Desa Muara Urie TPS 3 Kecamatan Hampang adalah tentang penggunaan papan tulis pada TPS 03 Desa Muara Urie adalah untuk menghindari kesalahan penulisan perolehan suara. Penulisan dipapan tulis ini pun dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama Saksi, PTPS dan KPPS. (Bukti T-7)
- 4) Saat pembacaan dan rekapitulasi untuk TPS ini, tidak ada keberatan dan kejadian khusus.
- 5) Hasil perolehan suara tidak berubah dan sesuai dengan yang ada di formulir C. Hasil-KWK TPS 003 dan C. Salinan-KWK TPS 003 Desa Muara Urie Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru.
- 6) Perolehan suara yang terdapat dalam Formulir C. Hasil-KWK yang diterima dan digunakan Pengawas TPS dan Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 juga sama.
- 7) Pada saat Pleno di Kecamatan Hampang Saksi Bupati nomor urut 02 di TPS 03 atas Nama Bapak Anul Rahmadi hadir, di buktikan dengan Formulir C. Hasil-KWK dan MODEL D.DAFTAR HADIR KECAMATAN-KWK daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur/Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 yang di isi dan ditandatangani oleh Bapak Anul Rahmadi. (Bukti T-7 dan T-15)
- 8) Saksi yang hadir di Tingkat Kecamatan Hampang untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 1, Bapak Sukmaraga dan Nomor Urut 2, Bapak Johansyah, tidak ada kejadian khusus yang dicatatkan dalam formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, bahkan bertanda tangan dan menerima Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Hampang. (Bukti T-5 dan T-6)
- 9) Tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS dan Panwascam Kecamatan Hampang. (Bukti T-6)

8.2 Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kotabaru; (Bukti T-3)

8.3 Saat pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten tidak ditemukan perbedaan perolehan hasil dari formulir masing-masing peserta yang hadir, baik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru; (Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-7 dan T-12)

8.4 Persoalan yang didalilkan Para Pengadu ini, juga pernah dijadikan dalil oleh Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kotabaru Tahun 2020 dengan Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2020 dan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021. Merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021 halaman 163 angka 3.19.4, setelah Mahkamah mencermati keterangan saksi Edy Supian Noor, Dedi Alamsyah, dan Sukmaraga serta bukti foto papan tulis yang digunakan untuk mencatat rekapitulasi hasil perolehan suara, memang terdapat dua rekapitulasi perolehan hasil suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 [bukti P-35 = bukti T-20]. Sementara, dalam formulir Model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa Muara Orie, Kecamatan Hampang terdapat tanda tangan saksi Pemohon atas nama Anul Rahmadi dan tidak terdapat perbedaan antara angka perolehan suara di papan tulis dengan formulir Model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa Muara Orie [bukti T-7 = PT-38]. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; (Bukti T-11)

9. Para Pengadu keberatan karena Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 2 di TPS 002 Desa Muara Urie Kecamatan Hampang tidak menerima C.Hasil Salinan-KWK, namun menerima sehari setelah pemungutan suara dan dalam C.Hasil Salinan-KWK yang diterima tidak bertandatangan Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 1.

9.1 Para Teradu menerangkan sebagai berikut:

1) Keterangan PPK Kecamatan Hampang

- a) Pada saat Pleno Rekapitulasi perhitungan perolehan hasil suara di Kecamatan Hampang Plano Model C.HASIL-KWK TPS 002 Desa Muara Urie Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan di tampilkan dan di saksikan oleh semua yang hadir dalam rapat Pleno tersebut.
- b) Pada saat Pleno di Kecamatan Hampang tidak ada perbedaan perolehan suara yang terdapat dalam formulir C.Salinan-KWK TPS 002 yang diterima dan digunakan Pengawas TPS dan Saksi dari pasangan Calon Bupati dan wakil bupati Nomor urut 1 juga Sama. Adapun C. Hasil Salinan-KWK yang tidak lengkap tanda tangan KPPS TPS 002 yang ditanda tangani KPPS TPS 002 Pada saat Pleno di Kecamatan Hampang Jumlah perolehan Hasil suara sama dengan C.HASIL-KWK berhologram. (Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-7, T-11 dan T-12)
- c) Pada saat Pleno di kecamatan Hampang di tampilkan Foto Kegiatan saat Pilkada di TPS 002 Desa Muara Urie dan saksi Calon Bupati dan wakil bupati Nomor urut 2 menerima Hasil Pleno di Kecamatan. (Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-7, T-11 dan T-12)
- d) Saksi Calon Bupati dan wakil bupati Nomor urut 2 saling berkoordinasi Pada Saat Pleno di Kecamatan Hampang.
- e) Pada saat Pleno Kabupaten di Paris Berantai Saksi Calon Bupati dan wakil bupati Nomor urut 2 yang hadir saat Pleno di kecamatan Hampang, di hadirkan lagi untuk mempertanyakan foto di TPS 002 Desa Muara Urie Kecamatan Hampang yang di tampilkan saat pleno di Kecamatan Hampang. kemudian foto tersebut kembali di tampilkan di layar dan disiarkan secara Live Facebook (<https://www.facebook.com/100024022698754/videos/874072563403492/>) oleh KPU Kabupaten Kotabaru. (Bukti T-1 dan T-2)

- f) Saksi Yang hadir di tingkat Kecamatan Hampang untuk Pasangan calon Bupati dan wakil bupati kotabaru Nomor Urut 1, Bapak Sukmaraga dan Nomor Urut 2, Bapak Johansyah, tidak ada Kejadian Khusus yang dicatatkan dalam formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK bahkan bertanda tangan dan menerima Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Hampang. (Bukti T-5 dan T-6)
 - g) Saat pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten tidak ditemukan perbedaan perolehan hasil dari formulir masing-masing peserta yang hadir, baik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru; (Bukti T- dan T-)
- 2) Dalam PKPU No 18 Tahun 2020, Pasal 67 tentang Penghitungan Suara ulang berbunyi:
- (1) Penghitungan Suara ulang meliputi:
 - a. penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau
 - b. penghitungan ulang Surat Suara di desa atau sebutan lain/kelurahan.
 - (2) Penghitungan Suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila:
 - a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
 - g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
 - (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Saksi atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di desa atau sebutan lain/kelurahan.
 - (5) Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau di desa atau sebutan lain/kelurahan harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara.
 - (6) Dalam hal KPPS atau PPS tidak dapat melakukan Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelaksanaan penghitungan ulang Surat Suara dilakukan oleh PPK paling lama 2 (dua) hari setelah hari Pemungutan Suara.
- 9.2 Tidak ada alasan kuat dan mendasar untuk dilakukan penghitungan ulang Pleno ditingkat Kabupaten

[2.6] PETITUM PARA TERADU

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] BUKTI TERADU

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Para Teradu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Video Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020; tanggal 15 s/d 16 Desember 2020 dan Keterangan Waktu tepuk tangan;
2.	T-2	Transkrip Video Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020; terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">1. Kecamatan Kelumpang Hilir,2. Kecamatan Kelumpang Hulu,3. Kecamatan Sampanahan,4. Kecamatan Hampang;
3.	T-3	Fotokopi Formulir model D. Hasil Kabupaten-KWK dan D. kejadian khusus dan/atau keberatan Kabupaten- KWK;
4.	T-4	Fotokopi Kumpulan Laporan Singkat dan Rekap Hasil Pemilihan TPS dan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">1. Kecamatan Kelumpang Hulu,2. Kecamatan Hampang.
5.	T-5	Fotokopi Kumpulan formulir D hasil Kecamatan – KWK, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">1. Kecamatan Kelumpang Hulu,2. Kecamatan Hampang.
6.	T-6	Fotokopi Kumpulan formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">1. Kecamatan Kelumpang Hulu,2. Kecamatan Hampang;
7.	T-7	Fotokopi Kumpulan formulir C.Hasil-KWK di tingkat TPS sepanjang: <ol style="list-style-type: none">1. Kecamatan Kelumpang Hulu<ul style="list-style-type: none">- TPS 003 Desa Karang Payau- TPS 004 Desa Karang Payau- TPS 001 Desa Sungai Kupang- TPS 008 Desa Sungai Kupang- TPS 009 Desa Sungai Kupang- TPS 001 Desa Bangkalan Melayu- TPS 003 Desa Bangkalan Melayu- TPS 004 Desa Bangkalan Melayu- TPS 006 Desa Bangkalan Melayu

- 2. Kecamatan Hampang**
- TPS 002 Desa Muara Orie
 - TPS 003 Desa Muara Orie;
8. T-8 Fotokopi Kumpulan formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK di tingkat TPS sepanjang:
- 1. Kecamatan Kelumpang Hulu**
- TPS 003 Desa Karang Payau
 - TPS 004 Desa Karang Payau
 - TPS 001 Desa Sungai Kupang
 - TPS 008 Desa Sungai Kupang
 - TPS 009 Desa Sungai Kupang
 - TPS 001 Desa Bangkalan Melayu
 - TPS 003 Desa Bangkalan Melayu
 - TPS 004 Desa Bangkalan Melayu
 - TPS 006 Desa Bangkalan Melayu
- 2. Kecamatan Hampang**
- TPS 003 Desa Muara Orie;
- 9 T-9 Fotokopi Surat KPU Republik Indonesia Nomor 1054/PP.09.2-SD/07/KPU/XI/2020 Perihal Pengadaan Formulir C.Hasil Salinan-KWK, Perbaikan Desain Formulir Model C.Daftar Hadir-KWK di TPS dan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi pemilihan tahun 2020, tanggal 17 November 2020;
10. T-10 Fotokopi Keterangan Tertulis Alat Bukti Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2020 terdiri dari:
1. Abdul Kadir Jailani
 2. Dedy Alamsyah
11. T-11 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021;
12. T-12 Fotokopi DAB dan DAB Tambahan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2020 di Mahkamah Konstitusi;
13. T-13 Fotokopi Keterangan saksi yg melihat kejadian tepuk tangan dan dibarengi suara;
14. T-14 Fotokopi Photo papan tulis;
15. T-15 Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan 2020 Kecamatan Hampang;

[2.8] SAKSI

1. Abdul Kadir Jailani

membenarkan ada pergeseran surat suara sebanyak 20 lembar. pada saat itu ketua PPS Desa Banua Lawas sudah berkoordinasi dengan KPPS yang berada di desa tersebut. Namun mereka meragukan dengan jumlah surat suara mereka akan terpenuhi atau tidak. Kebetulan saya pada waktu itu disekitaran Desa Mangkirana dan Cantung Kiri Hilir dengan melihat antusias yang tidak begitu besar di kedua desa tersebut maka saya berinisiatif mengambil dari Desa Mangkirana dan Cantung Kiri Hilir. pada waktu itu Ketua PPS menelepon saya, menyampaikan kekurangan jumlah surat suara sebanyak 100 lembar, saya sempat bertanya mengenai jumlah surat suara yang belum dipakai? ternyata masih ada sisa 50 lembar surat suara. Dengan jumlah 50 lembar surat suara ini karena Desa Banua Lawas merupakan desa yang lumayan padat penduduknya, maka saya berpikir antusias pemilih akan tinggi. Maka

saya mengambil dari Desa Mangkirana dan Cantung Kiri Hilir. saya yang mengambil surat suara di kedua desa tersebut. saya mengambil di 3 TPS karena posisinya Banua Lawas dan Cantung Kiri Hilir jaraknya 20 km. Membenarkan pengambilan surat suara tersebut tidak dilakukan oleh PPS. KPPS beranggapan jumlah surat suara di sana tidak mencukupi karena mereka menelepon saya sehingga ya sudah saya mencarikan di 2 desa tersebut. Pengambilan surat suara tersebut telah dibuatkan berita acaranya. PPS memang tidak dilibatkan dalam proses pengambilan surat suara. saya benar melakukan pergeseran surat suara, saya berkoordinasi langsung dengan PPS PPS, Ketua KPPS, yang surat suaranya telah saya ambil. saya berada di TPS Cantung Kiri Hilir dan TPS Mangkirana karena saat itu sedang melakukan monitoring pelaksanaan Pilkada. saya berpedoman pada ketentuan Pasal 88, meskipun disitu yang diperbolehkan adalah PPS atau KPPS. KPPS berkoordinasi dengan TPS 1 dan TPS 2, tetapi di sana mereka tidak berani melakukan. Tidak ada Saksi a.n. Sugianto di TPS Desa Cantung Kiri Hilir sebagaimana didalilkan oleh Pengadu. Para Saksi yang dihadirkan oleh Teradu dalam sidang pemeriksaan juga hadir pada saat kejadian sorak sorai..

2. Eka Supriyati

berkenaan dengan penyerahan formulir c hasil download kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 sebenarnya tidak terdapat kesengajaan. Formulir C hasil download tersebut semata-mata hanya untuk arsip KPPS tetapi ternyata mereka salah memberikan formulir tersebut. yang seharusnya untuk arsip KPPS tetapi malah diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2. sebenarnya tidak ada diperuntukkan untuk arsip tetapi karena KPPS meminta pada akhirnya PPK mengadakan arsip tersebut dengan mendownload di JDIH. PPK yang mendownload Formulir C hasil tersebut sebanyak 2 rangkap untuk diberikan kepada KPPS dan PPS. Namun demikian, pada akhirnya mereka memberikan kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak keberatan karena memang hasilnya sama.

3. Dedi Alamsyah

Pada saat pleno di kabupaten saya memberikan semangat kepada kawan-kawan.

[2.9] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bawaslu Kabupaten Kotabaru

1. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pengadu pada point 1, terkait adanya Pengambilan Surat Suara oleh Ketua PPK Kecamatan Kelumpang Hulu di Desa Mangkirana dan Desa Cantung, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan:
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelumpang Hulu benar telah terjadi pengambilan 10 lembar surat suara di TPS 001 Desa Mangkirana, 5 lembar surat suara di TPS 001 Desa Cantung Kiri Hilir, 5 lembar surat suara di TPS 002 Desa Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu, sehingga berjumlah 20 lembar. Selanjutnya surat suara tersebut diserahkan ke TPS 001 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu dengan di saksikan oleh Pengawas TPS 001 Desa Banua Lawas, PPS Desa Banua Lawas, Panwaslu Kelurahan/Desa Banua Lawas dan masing-masing saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2.
 - Bahwa kejadian tersebut telah dicatat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus yang disampaikan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu pada tanggal 12 Desember 2020, saksi Paslon Nomor Urut 1, dan saksi Paslon Nomor Urut 2, tidak menyampaikan keberatan dan telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil

- Penghitungan Suara yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil-KWK di Kecamatan Kelumpang Hulu.
2. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pengadu pada point 2 dan 3 terkait hasil download formulir Model-C, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan:
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada 9 Desember 2020 yang dilakukan oleh Pengawas TPS 003, TPS 004 Desa Karang Payau, TPS 001, TPS 008, TPS 009 Desa Sungai Kupang, TPS 001, TPS 003, TPS 004, TPS 006 Desa Bangkalaan Melayu, Pengawas Desa Mangkirana dan Pengawas Desa Laburan Kecamatan Kelumpang Hulu. Panitia Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS telah menerima Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sesuai dengan jadwal rapat rekapitulasi penghitungan di tingkat TPS;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK telah sesuai dengan Formulir Model C.Hasil-KWK;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu pada tanggal 12 Desember 2020, saksi Paslon Nomor Urut 1, dan Nomor Urut 2, tidak menyampaikan keberatan dan telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil-KWK di Kecamatan Kelumpang Hulu.
 3. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pengadu pada point 4. Saat berlangsungnya Rapat Pleno Kabupaten pada Tanggal 16 Desember 2020 di Gedung Paris Barantai, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru, Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan tata tertib pelaksanaan rekapitulasi.
 4. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pengadu pada point 6 dan 7 terkait proses penghitungan suara tidak dihitung melalui Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 003 Desa Muara Urie serta adanya Saksi Paslon 2 tidak menerima Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS 002 Desa Muara Urie Kecamatan Hampang. Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Muara Urie Kecamatan Hampang, penggunaan papan tulis merupakan inisiatif KPPS TPS 003 Desa Muara Urie dengan maksud untuk menghindari kesalahan penulisan ke dalam Formulir model C.Hasil-KWK pada saat penghitungan suara yang dilakukan pada 9 Desember 2020 atau pada hari yang sama pada saat pemungutan suara;
 - Bahwa penulisan di papan tulis dilakukan hanya untuk sementara waktu dan setelah selesai proses penghitungan di papan tulis, selanjutnya dilakukan penyalinan dari papan tulis ke formulir model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa Muara Urie;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada 9 Desember 2020 yang dilakukan oleh Pengawas TPS 002 Desa Muara Urie Kecamatan Hampang. Pengawas TPS telah menerima Formulir Model C.Hasil SalinanKWK sesuai dengan jadwal rapat rekapitulasi penghitungan di tingkat TPS;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Hampang pada tanggal 11 Desember 2020, saksi Paslon Nomor Urut 1, dan Nomor Urut 2, tidak menyampaikan keberatan dan telah menandatangani Berita cara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil-KWK di Kecamatan Hampang.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas para Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa para Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu atas tindakannya sebagai berikut:

[4.1.1] Ketua PPK Kecamatan Kelumpang Hulu melakukan pengambilan surat suara sebanyak 20 lembar dengan rincian, 5 (lima) lembar di Desa Mangkiran dan 15 (lima belas) lembar di Desa Cantung;

[4.1.2] Terdapat perubahan fisik Formulir C-1 hasil Salinan KWK di TPS 003 dan TPS 004 Desa Karang Payau, TPS 001 dan TPS 009 Desa Sungai Kupang, dan TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 06 Desa Bangkalan Melayu. Formulir tersebut tidak terdapat Nama dan Nomor Pasangan Calon;

[4.1.3] Saksi Paslon Nomor Urut 2 tidak mendapat akses Formulir C-1 pada Desa Mangkrina, Bangkalan Melayu, dan Laburan. Saksi Paslon Nomor Urut 2 baru mendapatkan Formulir C-1 pada pleno rekapitulasi di Kecamatan berakhir;

[4.1.4] Pada penghitungan perolehan suara di TPS 03 Desa Muara Urie Kecamatan Hampang Kab. Kotabaru, Anggota PPS tidak menuangkan hasil penghitungan suara ke dalam formulir model C1 Hasil KWK, namun dicatat pada Papan Tulis;

[4.1.5] Pada saat pemungutan suara di TPS 2 Desa Muara Urie Kecamatan Hampang, Saksi Paslon Nomor Urut 2 tidak menerima C Hasil Salinan KWK, namun saksi Paslon Nomor Urut 2 menerima sehari setelah pemungutan suara. Saksi Paslon Nomor Urut 2 menerima surat tersebut tidak dilengkapi dengan tandatangan Ketua KPPS dan Anggota KPPS serta saksi Paslon Nomor Urut 1;

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Para Pengadu dengan alasan sebagai berikut:

[4.2.1] Terhadap dalil para Pengadu [4.1.1], Para Teradu menyatakan kekurangan jumlah surat suara di TPS 001 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu berawal dari kekeliruan sortir oleh PPK Kelumpang Hulu saat melaksanakan sortir kelengkapan pemilihan Tahun 2020 di Kantor dan Gudang KPU Kabupaten Kotabaru sehingga untuk TPS 001 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu mengalami kekurangan jumlah surat suara yang tidak sesuai dengan DPT ditambah 2,5% yang seharusnya tersedia dalam kotak suara. Para Teradu mengatakan bahwa benar telah terjadi kekurangan 100 (seratus) lembar surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 di TPS 1 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu. Dalam rangka mengantisipasi kekurangan surat suara tersebut, dilakukan pengambilan surat suara di 3 TPS, yaitu: *pertama* 10 lembar surat suara dari Desa Mangkirana yang kesemuanya dari TPS 1;

kedua 5 lembar surat suara dari Desa Cantung Kiri Hilir dari TPS 1; *ketiga* 5 lembar surat suara dari Desa Cantung Kiri Hilir dari TPS 2; dan *keempat* Keseluruhan surat suara yang diambil adalah sebanyak 20 lembar surat suara. Proses pengambilan dan penyerahan surat suara ini dilakukan atas persetujuan dari Pengawas TPS, PPS dan masing-masing saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 1 dan 2 serta dibuatkan catatan kejadian khusus di masing-masing TPS. Selanjutnya pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 1 Desa Banua Lawas adalah sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) orang, terdiri dari 134 (seratus tiga puluh empat) orang laki-laki dan 113 (seratus tiga belas) orang perempuan. Pada saat Rekapitulasi hasil Pemilihan Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu, kejadian ini disampaikan kepada Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 1, atas nama Sabitul Rahman dan Nomor Urut 2 atas nama Arianto tidak keberatan, bahkan bertanda tangan dan menerima Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu. Proses pengambilan 10 lembar surat suara dari TPS 001 Desa Mangkirana, 5 lembar surat suara dari TPS 001 Desa Cantung Kiri Hilir dan 5 lembar surat suara dari TPS 002 Desa Cantung Kiri Hilir yang dilakukan oleh Ketua PPK Kecamatan Kelumpang Hulu untuk memenuhi kekurangan surat suara di TPS 001 Desa Banua Lawas sudah sesuai dan berpedoman pada ketentuan Pasal 88 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, yang berbunyi sebagai berikut: *Dalam hal terdapat kekurangan Surat Suara pada TPS yang hanya berjumlah 1 (satu) TPS dalam 1 (satu) desa atau sebutan lain/kelurahan, dilakukan prosedur sebagai berikut: a) KPPS segera melaporkan kekurangan Surat Suara kepada PPS; b) PPS setempat berkordinasi dengan PPS terdekat berkaitan dengan ketersediaan Surat Suara; c) apabila PPS terdekat memiliki ketersediaan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PPS berkoordinasi dengan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS untuk mengambil Surat Suara dari TPS di desa atau sebutan lain/kelurahan yang berdekatan dengan TPS yang kekurangan Surat Suara, dengan tetap mempertimbangkan kecukupan Surat Suara di TPS terdekat tersebut; d) pengambilan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dicatat ke dalam formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan formulir Model C. Hasil-KWK oleh KPPS di TPS terdekat yang surat suaranya diambil, sejumlah yang diterima di awal dalam kotak suara dikurangi dengan Surat Suara yang diambil oleh PPS; e) PPS memberikan Surat Suara yang telah diambil sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPPS di TPS yang kekurangan Surat Suara; dan f) KPPS di TPS yang kekurangan Surat Suara mencatat penerimaan Surat Suara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sejumlah Surat Suara yang diterima ditambah dengan Surat Suara tambahan dari PPS;*

[4.2.2] Terhadap dalil para Pengadu [4.1.2], Para Teradu menyatakan bahwa anggota KPPS TPS 001, TPS 003, TPS 004, dan TPS 009 Desa Sungai Kupang serta Desa Karang Payau, formulir C. Hasil Salinan-KWK yang di download dari jdih.kpu.go.id yang seharusnya untuk arsip KPPS diberikan kepada Saksi Pasangan Calon nomor urut 2. Selanjutnya Anggota KPPS TPS 001, TPS 004 dan TPS 006 Desa Bangkalaan Melayu menyerahkan fotocopy C. Hasil Salinan-KWK ke Saksi Pasangan Calon yang ada di TPS pada tanggal 09 Desember 2020 setelah selesai penghitungan suara dan C. Hasil Salinan-KWK diserahkan oleh PPS kepada Tim Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 12 Desember 2020 setelah pleno Kecamatan. Pada saat Rapat Pleno di Kecamatan Fotokopi C. Hasil Salinan-KWK yang ada di Tim Paslon Nomor Urut 2 disandingkan dengan C. Hasil-KWK isinya sama persis tidak ada yang berubah. Bahwa di TPS 003 Desa Bangkalaan Melayu, tidak ada saksi Paslon Bupati Nomor Urut 2 di TPS oleh karena itu C. Hasil Salinan-KWK di berikan oleh PPS menjelang Rapat Pleno Penghitungan Suara di Kecamatan. Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Kelumpang Hulu pada tanggal 11 s.d 12 Desember 2020, Paslon Bupati dan Wakil

Bupati Nomor Urut 1 dan 2 serta Panwascam menyatakan menerima Hasil Rapat Pleno dan tidak ada Keberatan mengenai Formulir C. Hasil Salinan-KWK serta terlambatnya memberikan formulir kepada saksi dan hal tersebut telah di tanggapi dan selesai di tingkat Kecamatan. Dalam Pasal 50c ayat 5 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 berbunyi sebagai berikut “Penyalinan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat teknologi yang berfungsi untuk membuat salinan”;

[4.2.3] Terhadap dalil para Pengadu [4.1.3], Para Teradu menyatakan bahwa tidak benar di Desa Mangkirana saksi Paslon Nomor Urut 2 tidak diberi C. Hasil Salinan-KWK, karena menurut KPPS saksi Paslon Nomor Urut 2 telah menerima C. Hasil Salinan-KWK sesudah penghitungan suara di tingkat TPS pada tanggal 09 Desember 2020. Selanjutnya KPPS Desa Bangkalaan Melayu memberikan fotokopy C. Hasil Salinan-KWK kepada saksi Paslon Nomor Urut 2 di TPS sesudah penghitungan suara di TPS pada tanggal 09 Desember 2020 dan PPS menyerahkan C. Hasil Salinan-KWK asli kepada Tim Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 12 Desember 2020 sesudah Pleno tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu. Pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten tidak ditemukan perbedaan perolahan hasil dari formulir masing-masing peserta yang hadir, baik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru;

[4.2.4] Terhadap dalil para Pengadu [4.1.4], Para Teradu menyatakan bahwa para saksi di TPS dan Pengawas TPS hadir semuanya di 29 (dua puluh sembilan) TPS. Bahwa tidak terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS dan Panwas Kecamatan Hampang pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS hingga rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru di tingkat Kecamatan Hampang dan Kabupaten Kotabaru. Selanjutnya kejadian pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Hampang untuk permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon, tepatnya untuk Desa Muara Urie TPS 3 Kecamatan Hampang adalah tentang penggunaan papan tulis pada TPS 03 Desa Muara Urie adalah untuk menghindari kesalahan penulisan perolehan suara. Penulisan di papan tulis ini pun dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama Saksi, PTPS dan KPPS. Pada saat pembacaan dan rekapitulasi untuk TPS ini, tidak ada keberatan dan kejadian khusus dan hasil perolehan suara tidak berubah serta sesuai dengan yang ada di formulir C. Hasil-KWK TPS 003 dan C. Salinan-KWK TPS 003 Desa Muara Urie Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru. Pada saat Pleno di Kecamatan Hampang Saksi Bupati Nomor Urut 02 di TPS 03 atas Nama Anul Rahmadi hadir, dibuktikan dengan Formulir C. Hasil-KWK dan MODEL D. DAFTAR HADIR KECAMATAN-KWK daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diisi dan ditandatangani oleh Anul Rahmadi. Sedangkan Saksi yang hadir di Tingkat Kecamatan Hampang untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 1, Sukmaraga dan Nomor Urut 2, Johansyah, tidak ada kejadian khusus yang dicatatkan dalam formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, bahkan bertanda tangan dan menerima Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Hampang. Selanjutnya saat pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten tidak ditemukan perbedaan perolahan hasil dari formulir masing-masing peserta yang hadir, baik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru;

[4.2.5] Terhadap dalil para Pengadu [4.1.5], Para Teradu menyatakan bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi perhitungan perolehan hasil suara di Kecamatan Hampang Plano Model C.HASIL-KWK TPS 002 Desa Muara Urie Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan di tampilkan dan di saksikan oleh semua yang hadir dalam rapat Pleno tersebut. Pada saat Pleno di Kecamatan Hampang tidak ada perbedaan perolehan suara yang terdapat dalam formulir C.Salinan-KWK TPS 002 yang

diterima dan digunakan Pengawas TPS dan Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 juga sama. Dalam Pasal 67 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penghitungan Suara ulang berbunyi Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau di desa atau sebutan lain/kelurahan harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dan dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat sebagai berikut:

[4.3.1] Menimbang dalil Para Pengadu pada angka [4.1.1] terungkap fakta bahwa benar terdapat kekurangan surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Banua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu sebagai akibat ketidak cermatan PPK Kelumpang Hulu dalam melakukan sortir surat suara sehingga jumlah surat suara tidak sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5%. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, atas persetujuan Pengawas TPS, PPS dan masing-masing saksi Pasangan Calon PPK Kelumpang Hulu mengambil surat suara sebanyak 20 lembar di 3 TPS yakni, 10 lembar dari TPS 1 Desa Mangkirana, 5 lembar dari TPS 1 Desa Cantung Kiri Hilir, dan 5 lembar dari TPS 2 Desa Cantung Kiri Hilir yang dibuktikan dengan formulir kejadian khusus, DKPP menilai peristiwa *a-quo* merupakan kelalaian PPK Kelumpang Hulu dalam melakukan sortir dan penyediaan kebutuhan surat suara. Meski demikian, kekurangan surat suara telah diberikan solusi dengan menempuh prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga dapat dipastikan semua pemilih yang hadir di TPS dapat dilayani untuk menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian dalil aduan para pengadu tidak terbukti dan jawaban para teradu meyakinkan DKPP. Meskipun tidak terbukti melanggar kode etik, DKPP perlu mengingatkan Para Teradu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Pemilih. Bekerja lebih cermat dan teliti dalam mengelola logistik pemilihan dan menyediakan surat suara tepat jenis dan jumlah sesuai peruntukannya di masing-masing TPS.

[4.3.2] Menimbang dalil para Pengadu pada angka [4.1.2], dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Anggota KPPS di TPS 003 dan TPS 004 Desa Karang Payau, anggota KPPS di TPS 001 dan TPS 009 Desa Sungai Kupang, dan Anggota KPPS di TPS 001, TPS 004 dan TPS 006 Desa Bangkalaan Melayu telah menyerahkan fotocopy Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK kepada saksi Pasangan Calon. Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan, Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK milik saksi Paslon nomor urut 2 dibandingkan dengan Formulir Model C. Hasil-KWK Para Teradu hasilnya sama dan tidak terdapat perbedaan perolehan suara, sehingga baik saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 dan nomor 2 serta Panwas Kecamatan menyatakan menerima hasil dan tidak terdapat keberatan. Demikian halnya terhadap dalil Pengadu pada angka **[4.1.3]**, para Teradu membantah bahwa tidak benar saksi Paslon nomor urut 2 tidak mendapat akses Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di Desa Mangkirana. Menurut KPPS, saksi Paslon nomor urut 2 telah menerima Formulir Model C. Hasil-KWK pada tanggal 9 Desember 2020. Selanjutnya PPS menyampaikan kembali Salinan Formulir Model C. Hasil-KWK kepada saksi Paslon nomor urut 2 pada tanggal 12 Desember 2020. Pada rapat pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten tidak ditemukan adanya perbedaan perolehan suara hasil pemilihan berdasarkan dokumen masing-masing peserta pemilihan dan Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Dengan demikian dalil Para Pengadu tidak terbukti dan Jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP.

[4.3.4] Menimbang dalil para Pengadu pada angka [4.1.4], terungkap fakta bahwa terkait penggunaan papan tulis sebagai alat untuk mencatat hasil pemilihan di TPS 3

Desa Muara Urie. Terungkap fakta papan tulis hanya digunakan sebagai alat bantu, Para Teradu telah memastikan hasil Pemilihan yang dicatat pada papan tulis telah disalin pada formulir Hasil Penghitungan suara sesuai prosedur tertib administrasi pemilihan. Pada forum penghitungan suara tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus. Perolehan suara peserta Pemilihan telah sesuai dengan formulir C. Hasil-KWK TPS 003 dan Desa Muara Urie, Kecamatan Hampang. Selanjutnya pada pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten juga tidak ditemukan perbedaan perolehan hasil pemilihan antara dokumen masing-masing peserta maupun Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Dengan demikian dalil Para Pengadu tidak terbukti dan Jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP.

[4.3.5] Menimbang dalil para Pengadu pada angka [4.1.5], terungkap fakta pada Pleno tingkat Kecamatan Hampang tidak terdapat perbedaan perolehan suara berdasarkan Salinan Formulir Model C Hasil-KWK di TPS 002 yang diterima Pengawas TPS dan Saksi pasangan Calon. Johansyah selaku saksi Calon Paslon nomor urut 2 menyatakan menerima Hasil Pleno di tingkat Kecamatan dan di dalam forum Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang bersangkutan mengkonfirmasi bahwa pelaksanaan pleno di Kecamatan Hampang telah dilaksanakan sesuai prosedur. Pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak terdapat perbedaan hasil Pemilihan baik terhadap dokumen peserta pemilihan maupun Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Dengan demikian dalil Para Pengadu tidak terbukti dan Jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa dan mendengar Keterangan saksi, mendengar Keterangan pihak terkait, dan memeriksa segala bukti dokumen Para Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Para Pengadu;

[5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

MEMUTUSKAN

1. Menolak Pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Zainal Abidin selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kotabaru, Teradu II Dodi Rusmana, Teradu III Rudi Aliansyah, Teradu IV Grace Y. Lengkey, dan Teradu V Jumanti Liany, masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Kotabaru terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (Tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Promono Ubaid Tanthowi, dan Mochammad Afifuddin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota.

ANGGOTA

Ttd
Alfitra Salam

Ttd
Teguh Prasetyo

Ttd
Didik Supriyanto

Ttd
Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI

Bugi Kurnia Widiyanto

DKPP RI